

**BAB IV**  
**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MAZHAB HANAFI DAN**  
**MAZHAB SYÂFI'ÎMENUNDA MEMBAYAR ZAKAT FITRAH SETELAH**  
**SALAT IDUL FITRI**

Penulis sudah menguraikan tentang bagaimana pandangan hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syâfi'î tentang menunda membayar zakat Fitrah setelah salat Idul Fitri. Maka pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai aspek persamaan, perbedaan, analisis dalil dari keduanya, metode istinbath serta komentar terhadap dalil; hadist yang digunakan oleh kedua Mazhab.

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hukum dan metodologis antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syâfi'î sekaligus menilai sejauh manakah pendapat keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan beragama umat Islam.

**A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

Dalam permasalahan yang penulis temukan, terdapat beberapa persamaan dari kedua Mazhab, di antaranya sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syâfi'î sepakat mengenai waktu yang paling utama atau disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada pagi hari raya Idul Fitri, tepatnya sebelum pelaksanaan Salat Id.
2. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syâfi'î setuju bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya agar mereka tidak perlu meminta-minta dan dapat merasakan kebahagiaan bersama umat Islam lainnya.

3. Keduanya sepakat mengenai jika seseorang terlambat membayar, kewajiban zakat fitrah tidak gugur dan tetap menjadi tanggungan yang wajib ditunaikan kepada yang berhak.

Penulis menyimpulkan mengenai persamaan ini adalah kedua Mazhab sepakat bahwa waktu yang paling utama (*afdhal*) untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada pagi hari Idul Fitri sebelum pelaksanaan Salat Id. Tujuan utamanya adalah agar fakir miskin dapat merasakan kecukupan dan kebahagiaan pada hari raya, sehingga tidak perlu meminta-minta. Penulis menemukan mengenai perbedaan pendapat dari kedua Mazhab terkait hukum menunda membayar zakat Fitrah setelah salat Idul Fitri dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan mengenai penundaan juga dipengaruhi oleh kapan kewajiban itu dianggap mulai berlaku dari Mazhab Hanafi menyampaikan bahwa kewajiban zakat fitrah dimulai sejak terbit fajar pada hari Idul Fitri. Landasannya adalah hadis yang menyandarkan zakat ini kepada "hari Fitri" (siang hari), bukan malam hari. Sedangkan Mazhab Syâfi'î kewajiban dimulai lebih awal, yaitu sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan (malam Idul Fitri). Alasannya, zakat ini berkaitan dengan al-fithr (berbuka/berakhirnya puasa), sehingga waktu kewajibannya dimulai tepat saat puasa berakhir.
2. Perbedaan yang paling menonjol terlihat pada hukum menunda pembayaran zakat fitrah setelah Salat Id. Mazhab Hanafi memandang waktu pembayaran bersifat luas (*muwassa'*), sehingga penundaan setelah Salat Id tetap diperbolehkan dan dianggap sebagai pelaksanaan

tepat waktu (*ada'*). Bahkan, kewajiban tersebut tetap berlaku sepanjang hayat hingga ditunaikan, meskipun menundanya tanpa alasan yang jelas dihukumi makruh karena menghilangkan keutamaan. Sebaliknya, Mazhab Syâfi' memberikan batasan waktu yang lebih ketat. Menunda pembayaran hingga setelah Salat Id tanpa uzur dihukumi makruh, sedangkan jika penundaan melewati hari raya (setelah terbenam matahari pada 1 Syawal) tanpa alasan yang sah, hukumnya menjadi haram dan pelakunya berdosa. Dalam kondisi tersebut, zakat fitrah tetap wajib dibayarkan, tetapi statusnya berubah menjadi *qadha*, bukan lagi pelaksanaan pada waktunya.

## **B. Analisis Metode istinbâṭ Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

### **1. Mazhab Hanafi**

Analisis metode istinbâṭ Mazhab Hanafi terhadap hukum menunda pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul fitri menunjukkan adanya pendekatan yang lebih menekankan pada substansi kewajiban dan tujuan sosial zakat dibandingkan keterikatannya dengan waktu pelaksanaan ibadah. Dalam perspektif Hanafi, zakat fitrah dipandang sebagai kewajiban maliyah (kebendaan) yang berkaitan dengan hak fakir miskin, sehingga kewajiban tersebut tetap berada dalam tanggungan (dzimmah) seseorang sampai benar-benar ditunaikan. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran tidak serta-merta menyebabkan gugurnya kewajiban sebagaimana ibadah yang terikat secara ketat dengan waktu tertentu.

Metode istinbāt yang digunakan Mazhab Hanafi berangkat dari pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis secara komprehensif. Salah satu ayat yang dijadikan landasan adalah firman Allah Swt.:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٠٦﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى<sup>84</sup>

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, mengingat nama Tuhannya, lalu melaksanakan salat.”<sup>81</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam literatur Hanafi, kata تَزَكَّى dipahami sebagai zakat fitrah, sedangkan فَصَلَّى dipahami sebagai Salat Idul fitri. Namun, berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang memahami susunan ayat tersebut sebagai indikasi kuat bahwa zakat fitrah harus didahulukan sebelum Salat Id, Mazhab Hanafi memandang ayat tersebut sebagai petunjuk mengenai waktu yang paling utama (afdal), bukan sebagai batas akhir yang menentukan sah atau tidaknya pembayaran zakat fitrah. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan anjuran (*istihbāb*) untuk mendahulukan pembayaran zakat fitrah sebelum Salat Id tanpa menghilangkan keabsahan pembayaran apabila dilakukan setelahnya.<sup>85</sup>

Pendekatan ini diperkuat dengan pemahaman mereka terhadap hadis Nabi ﷺ yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>86</sup>

<sup>84</sup> KEMENTERIAN AGAMA RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Hal 591.

<sup>85</sup> Ahmad bin Muhammad al-Quduri, *Mukhtasar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Hanafī*, Hal 58.

<sup>86</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh*, Bāb Ṣadaqat al-Fiṭr 'alā al-Ḥurr wa al-Mamlūk, juz 2, No. hadis 1503 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), Hal 130.

“Rasulullah ﷺ memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju salat.”

Mazhab Hanafi memahami hadis tersebut melalui pendekatan maqṣad dan hikmah pensyariaan zakat fitrah. Menurut mereka, tujuan utama hadis bukanlah menetapkan batas akhir kewajiban, melainkan mendorong agar fakir miskin memperoleh manfaat zakat sebelum kaum muslimin merayakan Idul Fitri. Oleh sebab itu, perintah dalam hadis dipahami sebagai petunjuk keutamaan waktu pelaksanaan, bukan sebagai ketentuan yang menyebabkan kewajiban gugur apabila terlewat. Dalam hal ini, Hanafiyah membedakan antara hilangnya keutamaan waktu dengan gugurnya kewajiban, sehingga seseorang yang menunda pembayaran tetap berkewajiban menunaikannya.

Metode istinbāt tersebut semakin terlihat ketika ulama Hanafi menghubungkan zakat fitrah dengan ayat-ayat umum tentang kewajiban zakat, seperti firman Allah Swt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ<sup>87</sup>

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.”

serta firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا<sup>88</sup>

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka.”<sup>85</sup>

<sup>87</sup> KEMENTERIAN AGAMA RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Hal 7.

<sup>88</sup> KEMENTERIAN AGAMA RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, HAL 103.

Menurut Hanafiyah, ayat-ayat tersebut menunjukkan kewajiban zakat secara umum tanpa memberikan batas waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban apabila terlewati. Dari sinilah mereka mengembangkan konsep **بقاء الذمة** (tetapnya kewajiban dalam tanggungan). Konsep ini menjadi dasar penting dalam istinbāt hukum Hanafi bahwa zakat fitrah tetap wajib dibayar meskipun waktu yang paling utama telah berlalu.

Berdasarkan pendekatan tersebut, Imam al-Kasani menyatakan:

وَأَمَّا وَقْتُ أَدَائِهَا فَجَمِيعِ الْعُمُرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا، وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأَخِيرِ عَنِ يَوْمِ الْفِطْرِ<sup>89</sup>

“Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah menurut mayoritas ulama kami adalah sepanjang umur, dan kewajiban tersebut tidak gugur karena ditunda melewati hari Idul fitri.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memandang zakat fitrah memiliki karakteristik yang serupa dengan zakat mal. Keduanya sama-sama merupakan kewajiban harta yang tetap berada dalam tanggungan hingga ditunaikan. Oleh sebab itu, pembayaran zakat fitrah setelah Salat Id bahkan setelah hari raya tetap dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban (adā’), bukan qadha. Hal ini berbeda dengan Mazhab Syafi’i yang menganggap keterlambatan melewati hari raya sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas waktu ibadah sehingga statusnya berubah menjadi qadha.

---

<sup>89</sup> Alā’uddīn, Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, al-Mulaqqab bi "Malikul-‘Ulamā, *Badā’i ‘uṣ-Ṣanā’i ‘fi Tartībisy-Syarā’i*, Juz 7 (Aṣḍarat Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah ṭab‘atan ukhrā lāhiqan bi ṣaff jadīd fi 10 ajzā’ bi taḥqīq ‘Alī Mu‘awwaḍ wa ‘Ādil ‘Abd al-Maujūd., 1327), Hal 74.

Meskipun demikian, Mazhab Hanafi tidak membenarkan penundaan tanpa alasan secara mutlak. Mereka tetap menekankan bahwa pembayaran sebelum Salat Id merupakan waktu yang paling utama karena lebih sesuai dengan tujuan zakat fitrah, yaitu membantu fakir miskin pada hari raya. Oleh karena itu, sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan dapat menyebabkan seseorang berdosa karena mengabaikan hak fakir miskin yang semestinya segera diberikan. Dengan demikian, perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bukan terletak pada pengakuan terhadap pentingnya menolong fakir miskin pada hari raya, melainkan pada cara memahami hubungan antara waktu pelaksanaan dan keberlangsungan kewajiban zakat fitrah.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa metode *istinbāṭ* Mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan, hak maliyah, dan keberlangsungan kewajiban dalam *dzimmah*. Pendekatan ini menghasilkan kesimpulan bahwa keterlambatan pembayaran zakat fitrah setelah Salat Id tidak menggugurkan kewajiban dan tidak mengubahnya menjadi *qadha*. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i lebih menekankan aspek *ta'abbudi* dan keterikatan ibadah dengan waktu yang telah ditentukan syariat. Perbedaan metodologis inilah yang menjadi faktor utama lahirnya perbedaan hukum antara kedua mazhab mengenai pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul fitri.

## 2. Imam Syafi'i

Analisis metode istinbāt Mazhab Syāfi'ī terhadap hukum menunda pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul fitri menunjukkan adanya pendekatan yang menekankan ketepatan waktu pelaksanaan ibadah serta kepatuhan yang kuat terhadap nash Al-Qur'an dan hadis. Dalam pandangan Syāfi'iyyah, zakat fitrah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial yang bertujuan membantu fakir miskin, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki batasan waktu tertentu (*ibādah muwaqqat*). Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan waktu yang telah ditetapkan syariat agar tujuan dan hikmah pensyariatannya dapat tercapai secara sempurna.

Dalam kerangka istinbāt tersebut, ulama Syāfi'iyyah membagi waktu pembayaran zakat fitrah ke dalam beberapa kategori hukum. Waktu kebolehan (*waqt al-jawāz*) dimulai sejak awal Ramadan, waktu wajib (*waqt al-wujūb*) dimulai sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan, waktu utama (*waqt al-faḍīlah*) adalah setelah terbit fajar pada hari Idul fitri hingga sebelum pelaksanaan Salat Id, waktu makruh (*waqt al-karāhah*) adalah setelah Salat Id hingga sebelum terbenam matahari pada hari raya, sedangkan waktu haram (*waqt al-ḥurmah*) adalah setelah berakhirnya hari raya tanpa adanya uzur syar'i.<sup>2</sup> Pembagian waktu tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Syāfi'ī tidak hanya memperhatikan sah atau tidaknya pembayaran zakat fitrah, tetapi juga memperhatikan kesesuaiannya dengan waktu yang dikehendaki syariat.

Metode istinbāt Mazhab Syāfi'ī tampak dari cara mereka memahami dalil Al-Qur'an, khususnya firman Allah Swt.:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٠٠﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى<sup>90</sup>

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, mengingat nama Tuhannya, lalu melaksanakan salat.” (QS. al-A‘lā )

Sebagian sahabat, seperti Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abbās, menafsirkan kata تَزَكَّى sebagai zakat fitrah dan kata فَصَلَّى sebagai Salat Idul fitri. Berdasarkan penafsiran tersebut, ulama Syāfi‘iyyah melakukan istidlāl bahwa terdapat hubungan antara pembayaran zakat fitrah dan pelaksanaan Salat Id. Susunan ayat yang mendahulukan zakat sebelum salat dipahami sebagai isyarat bahwa zakat fitrah seyogianya ditunaikan sebelum Salat Id dilaksanakan. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan batas waktu pembayaran zakat fitrah, Syāfi‘iyyah menjadikannya sebagai dalil penguat (*mu’ayyid*) terhadap hadis-hadis yang secara khusus membahas waktu pembayaran zakat fitrah.<sup>91</sup>

Dalil utama yang menjadi landasan istinbāt Mazhab Syāfi‘ī adalah hadis Nabi ﷺ ialah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِرِزْقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>92</sup>

“Rasulullah ﷺ memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju salat.”

Dalam usul fikih Syāfi‘iyyah berlaku kaidah bahwa hukum asal suatu perintah adalah menunjukkan kewajiban (*al-aṣl fi al-amr lil-wujūb*) selama tidak terdapat qarinah yang memalingkannya kepada makna lain. Berdasarkan

<sup>90</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Hal 591.

<sup>91</sup> Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 2000), Hal 340-342.

<sup>92</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh*, Hal 130.

kaidah tersebut, hadis di atas tidak dipahami semata-mata sebagai petunjuk waktu yang utama, melainkan sebagai petunjuk bahwa syariat menghendaki zakat fitrah ditunaikan sebelum pelaksanaan Salat Id. Dengan demikian, waktu pembayaran menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesempurnaan pelaksanaan ibadah zakat fitrah itu sendiri.

Pemahaman tersebut semakin diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās ra.:

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مُقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ  
الصَّدَقَاتِ<sup>93</sup>

Hadis ini menjadi dasar penting dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* untuk membedakan antara zakat fitrah yang dilaksanakan sesuai waktunya dan pembayaran yang dilakukan setelah Salat Id. Ulama Syāfi‘iyyah memahami hadis tersebut melalui pendekatan *dalālat al-lafz* dan *mafhum al-mukhālafah*. Penyebutan zakat yang dibayarkan sebelum salat sebagai **زكاة مقبولة** menunjukkan kesempurnaan pelaksanaan ibadah, sedangkan penyebutannya sebagai **صدقة من الصدقات** setelah salat menunjukkan bahwa pembayaran tersebut telah kehilangan keutamaan waktunya. Oleh karena itu, mereka mengistinbāṭkan bahwa pembayaran zakat fitrah setelah Salat Id, meskipun masih menggugurkan kewajiban selama belum melewati hari raya, tidak lagi

<sup>93</sup> Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy‘ats dan Sunan Abī Dāwūd, *Kitāb al-Zakāh*, Bāb Zakāt al-Fiṭr, No 1609 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.), Hal 111.

mencapai tingkat kesempurnaan yang dikehendaki syariat sehingga hukumnya makruh.<sup>94</sup>

Selain bertumpu pada zahir nash, Mazhab Syāfi'ī juga mempertimbangkan dimensi maqāṣid al-syarī'ah dalam memahami zakat fitrah. Dalam kitab *Fath al-Mu'īn* yang disyarahi dalam *I'ānat al-Ṭālibīn* disebutkan:

زَكَاةُ الْفِطْرِ لِلصَّوْمِ كَسُجُودِ السَّهْوِ لِلصَّلَاةِ<sup>95</sup>

“Zakat fitrah bagi puasa seperti sujud sahwi bagi salat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat fitrah berfungsi sebagai penyempurna dan pembersih bagi kekurangan yang mungkin terjadi selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, pelaksanaannya pada waktu yang telah ditentukan memiliki nilai spiritual yang penting. Menunda pembayaran zakat fitrah hingga setelah Salat Id tanpa alasan yang dibenarkan dipandang mengurangi fungsi penyucian tersebut karena dilakukan setelah momentum penyempurnaan ibadah puasa berlalu..

Berdasarkan keseluruhan dalil dan metode istinbāṭ tersebut, ulama Syāfi'iyyah menetapkan bahwa menunda pembayaran zakat fitrah hingga setelah Salat Id hukumnya makruh apabila dilakukan tanpa uzur, sedangkan

---

<sup>94</sup> Taqī al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Mu'min ibn Ḥarīz ibn Mu'allā al-Ḥusaynī al-Shāfi'ī dan Al-Ḥiṣnī, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥall Ghāyat al-Ikhtisār*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Hal 109.

<sup>95</sup> Abū Bakr al-Dimyāṭī, *I'ānat al-Talibīn*, Juz 2 (Beirut Dar al-Fikr, 1997), Hal 176.

menundanya hingga melewati hari raya hukumnya haram. Imam al-Nawawi menegaskan:

وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، فَإِنْ أَخَّرَ قَضَىٰ<sup>96</sup>

“Haram menunda zakat fitrah hingga melewati hari raya. Jika ditunda, maka wajib mengqadhanya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syāfi‘ī, zakat fitrah merupakan ibadah yang terikat dengan waktu tertentu sehingga pelanggaran terhadap batas waktu yang ditetapkan syariat tidak menghapus kewajiban zakat fitrah, tetapi mengubah statusnya menjadi qadha dan menimbulkan konsekuensi dosa apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan demikian, metode istinbāṭ Mazhab Syāfi‘ī dalam masalah ini memperlihatkan perpaduan antara pemahaman literal terhadap nash, penerapan kaidah usul fikih tentang perintah, serta pertimbangan tujuan syariat yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi fakir miskin pada hari raya.

Tabel 4. 1 Matriks Perbandingan

No	Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
01	Persamaan	Sama-sama sepakat bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan dianjurkan ditunaikan sebelum Salat idul fitri	Sama seperti Mazhab Hanafi, yaitu mengakui kewajiban zakat fitrah dan anjuran membayarnya sebelum Salat Idul Fitri.

<sup>96</sup> Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawdat al-Talibin wa Umdat al-Muftin*, Juz 2 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412), Hal 293.

02	Hukum Menunda Membayar Zakat Fitrah Setelah Salat Idul Fitri	Diperbolehka, namun makruh karena meninggalkan waktu yang lebih utama	Haram menunda pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul Fitri tanpa uzur syar'i.
03	Dasar Hukum (Dalil Naqli)	Berdasarkan ayat-ayat umum tentang zakat seperti QS. al-Baqarah [2]: 43 dan QS. al-Tawbah [9]: 103, serta hadis tentang zakat fitrah yang dipahami sebagai petunjuk waktu keutamaan. Dasar utama terdapat dalam <i>Badā'i al-Ṣanā'i'</i> karya al-Kasani.	Berdasarkan QS. al-A'la [87]: 14–15 yang ditafsirkan berkaitan dengan zakat fitrah dan Salat Id, serta hadis Nabi ﷺ tentang kewajiban membayar zakat fitrah sebelum Salat Id dan hadis Ibn Abbas mengenai perbedaan antara zakat yang dibayar sebelum dan sesudah salat..
04	Status Pembayaran Setelah Salat Id	Tetap dianggap <i>ada'</i> (pelaksanaan kewajiban) karena waktu zakat fitrah dianggap luas dan tidak terbatas pada hari raya saja.	Dianggap <i>qadha</i> dan berdosa apabila ditunda tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
05	Metode Istinbath	Menggunakan <i>ra'yu</i> , <i>qiyas</i> , dan <i>istihsan</i> dengan menekankan konsep kewajiban dalam tanggungan ( <i>al-dzimmah</i> ).	Menggunakan pendekatan tekstual terhadap Al-Qur'an dan hadis berdasarkan kaidah <i>al-amr lil wujūb</i> .
06	Pandangan Terhadap Waktu Pembayaran	Waktu pembayaran zakat fitrah dianggap luas dan berlangsung selama	Waktu pembayaran zakat fitrah memiliki batas yang jelas. Waktu utama

		kewajiban belum ditunaikan. Penundaan tidak menyebabkan gugurnya kewajiban.	adalah sebelum Salat Id, sedangkan penundaan setelah hari raya dianggap pelanggaran terhadap ketentuan waktu yang ditetapkan syariat..
07	Hikmah dan Tujuan Hukum	Menekankan keberlangsungan kewajiban dan kemudahan bagi umat dalam menunaikan zakat fitrah.	Menekankan disiplin waktu ibadah dan tujuan sosial zakat agar fakir miskin dapat merasakan kecukupan pada hari raya.

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, tampak bahwa perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum menunda pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul fitri mencerminkan adanya perbedaan metode istinbāt dalam memahami dalil syariat. Mazhab Hanafi memandang zakat fitrah sebagai kewajiban harta yang tetap berada dalam tanggungan seseorang hingga ditunaikan, sehingga keterlambatan pembayaran tidak menggugurkan kewajiban tersebut dan tetap dianggap sah sebagai zakat fitrah. Sebaliknya, mazhab Syafi'i lebih menekankan keterikatan zakat fitrah dengan waktu pelaksanaannya sebagai ibadah yang bersifat *muwaqqat* (terikat waktu), sehingga pembayaran zakat fitrah setelah hari raya tanpa uzur dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan syariat.

Menurut penulis, perbedaan antara kedua mazhab tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami dalil yang sama. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan *qiyas*, *ra'yu*, dan konsep *al-dzimmah*, sehingga memandang bahwa kewajiban zakat fitrah tetap melekat pada seseorang sampai ditunaikan. Oleh karena itu, pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul fitri atau bahkan setelah hari raya tetap dianggap sah sebagai pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, mazhab Syafi'i lebih menekankan pendekatan tekstual terhadap Al-Qur'an dan hadis, khususnya hadis yang memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum Salat Idul fitri. Dari pendekatan tersebut lahir ketentuan bahwa waktu pelaksanaan zakat fitrah harus diperhatikan karena berkaitan dengan tujuan syariat untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya.

Penulis berpendapat bahwa kedua pendapat tersebut memiliki landasan yang kuat dan sama-sama bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, penulis cenderung menguatkan pendapat mazhab Syafi'i karena didukung oleh nash yang secara khusus mengaitkan zakat fitrah dengan waktu pelaksanaannya sebelum Salat Idul fitri, serta lebih sesuai dengan tujuan zakat fitrah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya. Di sisi lain, pendapat mazhab Hanafi tetap memiliki relevansi karena memberikan kemudahan bagi umat dan menegaskan bahwa kewajiban zakat fitrah tidak gugur hanya karena terlewatnya waktu yang utama.

Dengan demikian, perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam dalam memahami dalil syariat. Mazhab Hanafi mengajarkan pentingnya pemenuhan kewajiban harta yang menjadi

hak fakir miskin, sedangkan mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan ibadah. Kedua pandangan tersebut saling melengkapi dan menunjukkan bahwa perbedaan dalam fiqih merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam berdasarkan metode istinbāt yang mereka gunakan.